



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Telepon (0772) 31019, Faksimile (0772) 31041
Laman anambaskab.go.id, Pos-el dprd@anambaskab.go.id

Tarempa, 27 Februari 2024

Nomor : 006/SPP/5.2.02.05.02.0004/SETWAN/01.2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permintaan Pemilihan Penyedia

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Pada Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah
di
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024. Diminta kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk :

Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pekerjaan	: Belanja Modal Alat Pendingin
Nila Pagu Anggaran	: Rp 57.071.505
HPS	: Rp 57.071.505
Sumber Dana	: APBD Tahun 2024

Demikian surat permintaan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Pejabat Pembuat Komitmen



JHON AQUARIUS PUTRA, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730122 200312 1 007

Daftar Barang Pesanan

No	Uraian Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Nilai TKDN
1	AC	Split 1 PK Inverter	5	Unit	35,25%
2	Air Conditioner	2PK Inverter	1	Unit	34,44%

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Pejabat Pembuat Komitmen



JHON AQUARIUS PUTRA, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730122 200312 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
 Telepon (0772) 31019, Faksimile (0772) 31041
 Laman anambaskab.go.id, Pos-el dprd@anambaskab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS PAKET E-PURCHASING

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Lokasi : Tarempa
 Nama paket Pengadaan : Belanja Modal Alat Pendingin

No.	Elemen Spesifikasi	Uraian Spesifikasi				Keterangan											
1	Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Komposisi : 1. AC (Split 1 PK Inverter) a. Split 1 PK Inverter b. Air Conditioner (2PK Inverter) a. 2PK Inverter				b. Merek c. Standar Industri d. Sampel e. Teknis f. Komposisi g. Fungsi Dan Kinerja											
2	Identifikasi Prioritas PDN dan TKDN o Barang/jasa memiliki TKDN dan BMP di atas 40% sehingga pilih barang yang berTKDN di atas 25%. o Barang/jasa memiliki TKDN kurang dari 25%. o Barang/jasa tidak memiliki TKDN namun merupakan Produk Dalam Negeri (barang yang diproduksi dan finishing di Indonesia, apapun merknya). o Barang impor	Barang	Sat	Merk	Nilai TKDN/ PDN	Link											
		AC (Split 1 PK Inverter)	Unit	Panasonic	35.25%	P3DN Home (kemenperin.go.id)											
		Air Conditioner (2PK Inverter)	Unit	Panasonic	34.44%	P3DN Home (kemenperin.go.id)											
3	Jumlah / Kuantitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Barang</th> <th>Vol</th> <th>Sat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AC (Split 1 PK Inverter)</td> <td>5</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Air Conditioner (2PK Inverter)</td> <td>1</td> <td>Unit</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Barang	Vol	Sat	1	AC (Split 1 PK Inverter)	5	Unit	2	Air Conditioner (2PK Inverter)	1	Unit			
No	Uraian Barang	Vol	Sat														
1	AC (Split 1 PK Inverter)	5	Unit														
2	Air Conditioner (2PK Inverter)	1	Unit														
4	Tempat/Lokasi dan Transfortasi Pengiriman	1. Lokasi Penyerahan Barang : Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa, Siantan 29791 2. Metode Transfortasi dan Pengepakan : a. ModeTransfortasi : 1.1 Barang harus diangkut menggunakan metode transportasi yang memastikan keamanan dan integritas barang selama perjalanan. 1.2 Vendor bertanggung jawab untuk memilih penyedia jasa pengiriman terpercaya yang memiliki pengalaman															

No.	Elemen Spesifikasi		Uraian Spesifikasi	Keterangan
			<p>dalam pengangkutan perangkat teknologi seperti AC.</p> <p>1.3 Pembeli berhak meminta informasi terkait nomor resi pengiriman dan perusahaan jasa pengiriman yang digunakan untuk melacak status pengiriman.</p> <p>b. Pengepakan:</p> <p>2.1 Setiap unit barang harus dikemas dengan material pengepakan yang aman dan sesuai standar industri untuk melindungi produk dari kerusakan selama transportasi.</p> <p>2.2 Setiap paket harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai isinya, termasuk jumlah unit, nomor seri (jika ada), dan petunjuk penanganan yang diperlukan.</p> <p>2.3 Pengepakan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan selama transportasi, termasuk perlindungan terhadap kelembaban dan guncangan.</p> <p>c. Pengiriman ke Lokasi Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman harus langsung ke lokasi pekerjaan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan informasi sebelumnya. 2. Vendor harus menyampaikan jadwal pengiriman yang rinci kepada Pembeli, termasuk estimasi waktu kedatangan yang akurat. 3. Vendor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang tiba dalam kondisi yang baik di lokasi pekerjaan. <p>d. Kondisi Barang Saat Kedatangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli berhak untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang saat kedatangan untuk memastikan keadaan barang sesuai dengan spesifikasi teknis. 2. Jika terdapat kerusakan atau kecacatan pada barang saat kedatangan, Vendor wajib mengganti atau memperbaiki barang tersebut tanpa biaya tambahan. 	
5	Waktu	Waktu	Pelaksanaan selama 45 Hari Kalender	
6	Tingkat Layanan	1. Pengiriman dan Pemasangan:	<p>a. Vendor harus menjamin pengiriman barang ke lokasi pekerjaan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa, Siantan 29791 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.</p> <p>b. Pemasangan dan konfigurasi produk harus dilaksanakan dengan cepat dan efisien, memastikan AC siap digunakan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pengiriman.</p>	

No.	Elemen Spesifikasi	Uraian Spesifikasi	Keterangan								
		<p>c. Pembeli berhak untuk menolak pengiriman atau pemasangan jika terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi kinerja atau spesifikasi teknis yang telah disepakati.</p> <p>2. Pelayanan Purna Jual:</p> <p>a. Vendor harus memberikan pelayanan purna jual yang responsif, merespons permintaan bantuan atau perbaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.</p> <p>b. Perbaikan atau penggantian produk yang bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan garansi, dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Vendor.</p> <p>3. Kualitas dan Kesesuaian Produk:</p> <p>a. Vendor menjamin bahwa produk yang disediakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kinerja yang telah disepakati.</p> <p>b. Pembeli berhak melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh Vendor.</p> <p>1. Apabila terdapat Produk atau bagiannya yang rusak, penyedia segera mengganti dalam waktu 7 x 24 jam atau sesuai kebutuhan dari PA/KPA/PPK;</p>									
7	Metode Serah Terima Hasil Pekerjaan	<p>1. Pemeriksaan Fisik Barang pemeriksaan fisik pada semua perangkat untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang tampak dan bahwa semua komponen telah dipasang dengan benar.</p> <p>Uji Fungsi (apabila ada)</p> <p>2. Kalibrasi (apabila ada)</p> <p>3. Test Operasional (apabila ada)</p> <p>4. Uji Keandalan Produk (apabila ada)</p> <p>5. Uji Keselamatan (apabila ada)</p>									
8	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi Usaha</th> <th>Kode KBLI NIB</th> <th>Lokasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usaha Kecil</td> <td>G46599</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi Usaha	Kode KBLI NIB	Lokasi	Jumlah	Usaha Kecil	G46599			
Kualifikasi Usaha	Kode KBLI NIB	Lokasi	Jumlah								
Usaha Kecil	G46599										

Tarempa, 27 Februari 2024

Menetapkan,

Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197301222003121007

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)



PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : LAYANAN ADMINISTRASI DPRD

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD

ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ **Sub Kegiatan Pemeliharaan**

I. **Pendahuluan**

Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, Kedudukan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD, mempunyai 3 fungsi (1) Pembentukan Perda, (2) Anggaran dan (3) Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kota dapat melakukan konsultasi/Kunjungan Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Pusat yang dilakukan secara berjenjang yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD. Koordinasi dan konsultasi maupun Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh DPRD mengacu pada Jadwal Agenda Badan Musyawarah yang telah ditetapkan dalam setiap bulannya baik untuk menunjang Tugas Pimpinan, Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap maupun Alat Kelengkapan DPRD yang sifatnya tidak tetap sesuai dengan kebutuhan persoalan yang sedang di bahas.

❖ **Saran dan prasarana**

❖ **Belanja Barang Pakai Habis**

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

❖ **Belanja Jasa**

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Sewa Hotel

❖ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa**

II. **Substansi Materi**

1. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi demi menunjang efektifitas dan efisiensi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

III. **Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam daerah
2. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah

IV. **Pelaksanaan Pekerjaan**

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2023

V. **Keluaran**

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

VI. **Anggaran Keuangan**

Jumlah Anggaran	Rp.4,462,500,000,-
-----------------	--------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa												
3	Belanja Perjalanan Dinas												

Tarempa, 3 Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

JHON AQUARIUS PUTRA, SE.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)



PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
SUB KEGIATAN : PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD
ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ **Sub Kegiatan Pemeliharaan**

I. **Pendahuluan**

Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD

Dalam rangka mendukung keterbukaan Informasi dan Publikasi sebagai Wakil Rakyat yang ada di tingkat Kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan wadah dari perwujudan perwakilan masyarakat yang menduduki dalam roda pembangunan Daerah, ikut berperan serta mewujudkan pencapaian yang telah dilaksanakan untuk itu di anggap penting mempublikasikan kepada lapisan masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja Wakil Rakyat secara transparan.

❖ **Saran dan prasarana**

❖ **Belanja Barang Pakai Habis**

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata

❖ **Belanja Jasa**

- Belanja Jasa iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

❖ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa**

❖ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**

II. **Substansi Materi**

Pelaksanaan Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD merupakan kegiatan sebagai penguatan Peran serta Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sehingga dengan mempublikasikan Agenda DPRD yang sedang dan telah dilakukan dapat diketahui Bersama oleh seluruh lapisan Masyarakatnya.

III. **Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Publikasi ini adalah melalui media Masa, baik media masa secara on line maupun media masa yang bersifat cetak.

IV. **Pelaksanaan Pekerjaan**

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Jadwal acara Rapat Badan Musyawarah DPR
2. Agenda-agenda Penting Kenegaraan
3. Agenda-agenda penting Daerah dan Provinsi

V. **Keluaran**

Jumlah Dokumen informasi, melalui Media Masa Publikasi dan Dokumentasi Dewan dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

VI. **Anggaran Keuangan**

Jumlah Anggaran	Rp.1,223,695,551,-
-----------------	--------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa												
3	Belanja Perjalanan Dinas												

Tarempa, 31 Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)



PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD
ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBRAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD merupakan amanah Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini telah di tuangkan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, yang dengan tegas di bunyikan bahwa Rencana Kerja DPRD di tetapkan Paling Lambat Tanggal 30 September Tahun Berjalan, sebagai pedoman bagi Sekretaria DPRD dalam Menyusun dokumen rencana dan Anggaran sekretaria DPRD untuk Anggaran Tahun Berikutnya.

❖ Saran dan prasarana

❖ Belanja Barang Pakai Habis

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

❖ Belanja Perjalanan Dinas Biasa

II. Substansi Materi

Subtansi yang terpenting dalam kegiatan ini adalah sebagai Tolak Ukur perencanaan Penganggaran kebutuhan yang diperuntukan kepada Anggota DPRD dalam rangka mendukung Tugas dan Fungsinya sebagai Wakil rakyat dalam menjalankan tugas sesuai Bidanganya masing-masing.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah

1. Usulan Agenda dari Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD baik permasa Sidang atau untuk Satu Tahun Sidang;
2. Usulan dan penetapan agenda Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya di tetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Rencana Kerja DPRD;
3. Rencana Kerja DPRD sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai acuan Sekretariat DPRD untuk menyusun Anggaran untuk Tahun yang akan datang.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Usulan Agenda Dari Masing-masing Komisi;
2. Usulan Agenda Dari Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD di Luar Komisi;
3. Penetapan Usulan Agenda dalam Rapat Paripurna
4. Sebagai dasar penyusunan Anggaran di secretariat DPRD

V. Keluaran

Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.440,884,476,-
-----------------	------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Perjalanan Dinas												

Tarempa, Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)



PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRS
KEGIATAN : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN NASKAH AKADEMIS
ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan daerah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang – undangan khususnya ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. Rancangan produk hukum daerah yang akan ditetapkan dapat diajukan oleh DPRD maupun dari Pemerintah Daerah melalui OPD terkait. Rancangan produk hukum daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

❖ Saran dan prasarana

❖ Belanja Barang Pakai Habis

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

❖ Belanja Jasa

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Sewa Hotel

❖ Belanja Perjalanan Dinas Biasa

II. Substansi Materi

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
2. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan keterangan atau penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati

- III. Ruang Lingkup Kegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan FGD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
 2. Pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

- IV. Pelaksanaan Pekerjaan
- Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2023

- V. Keluaran
- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademis yang difasilitasi.

- VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.587,197,300
-----------------	----------------

- VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa												
3	Belanja Perjalanan Dinas												

Tarempa, Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRS
KEGIATAN : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
SUB KEGIATAN : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan daerah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang – undangan khususnya ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya serta harus sejalan dengan kepentingan umum.

❖ Saran dan prasarana

❖ Belanja Barang Pakai Habis

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

❖ Belanja Jasa

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Sewa Hotel

❖ Belanja Perjalanan Dinas Biasa

II. Substansi Materi

1. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dituangkan dalam Pasal 5 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama dan dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Penyusunan Program Pembentukan Perda bersama Bupati
2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2023

V. Keluaran

Terlaksananya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.2,192,007,300,-
-----------------	--------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis	■			■			■			■		
2	Belanja Jasa			■			■			■			
3	Belanja Perjalanan Dinas				■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tarempa, Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

IHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)



PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN : FASILITASI TUGAS DPRD
SUB KEGIATAN : FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD
ANGGARAN THN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, Kedudukan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD, mempunyai 3 fungsi (1) Pembentukan Perda, (2) Anggaran dan (3) Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kota dapat selain melakukan konsultasi/Kunjungan Kerja baik di tingkat Provinsi maupun Pusat yang dilakukan secara berjenjang yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD. DPRD juga dapat melakukan kegiatan Rapat-rapat baik di dalam maupun diluar kantor dalam rangka menjalan tugas dan fungsinya baik bidang anggaran, pengawasan dan lain-lain yang sifatnya secara umum maupun bersifat khusus.

❖ Saran dan prasarana

❖ Belanja Barang Pakai Habis

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

II. Substansi Materi

Subtansi Materi Rapat-rapat disesuaikan dengan Kebutuhan baik yang rutin maupun delegative yang sifatnya menunjang Tugas dan Fungsinya Alat Kelengkapan DPRD Masing-masing.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan ini dapat di lakukan baik di dalam maupun di luar Kantor sesuai dengan Kebutuhan.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Agenda Jadwal Rapat Banmus setiap bulannya;
2. Usulan Pimpinan dan Anggota
3. Hal-hal lain yang diperlukan

V. Keluaran

Jumlah Dokumen Hasil Risalah Rapat DPRD

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.251.480.300,-
-----------------	------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Barang Pakai Habis												

Tarempa, Desember 2023

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KEGIATAN : PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

I. Pendahuluan

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selama 1 (satu) tahun.

❖ Sub Kegiatan

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan

II. Substansi Materi

Substansi dari Pembahasan Kebijakan Anggaran selama 1 (satu) tahun sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta terfasilitasinya kebutuhan pada kelancaran tugas.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Menyediakan kebutuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran selama 1 (satu) tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menyediakan Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS.
2. Menyediakan Dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3. Menyediakan Dokumen Pembahasan APBD
4. Menyediakan Dokumen Pembahasan APBD Perubahan

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran

VI. Anggaran Keuangan


No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 71.242.500,-
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 73.229.400,-
3.	Pembahasan APBD	Rp. 426.224.400,-
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 390.009.000,-
Total		Rp. 960.705.300,-

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembahasan KUA dan PPAS												
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
3	Pembahasan APBD												
4	Pembahasan APBD Perubahan												

Tarempa, Desember 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

TAHUN ANGGARAN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Kegiatan Peningkatan Kapasaitas DPRD.

I. Pendahuluan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun.

❖ Sub Kegiatan

- Pendalaman Tugas DPRD.

II. Substansi Materi

Substansi dari kegiatan ini adalah Mengakomodir Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Menyediakan Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD.

V. Keluaran

Terakomodirnya kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) atau 1 (satu) tahun.

VI. Anggaran Keuangan


No.	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 1.521.609.000,-
Total		Rp. 1.521.609.000,-

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pendalaman Tugas DPRD												

Tarempa, Desember 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD

TAHUN ANGGARAN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

I. Pendahuluan

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selama 1 (satu) tahun.

❖ Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

II. Substansi Materi

Substansi dari kegiatan ini adalah mengakomodir Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Melakukan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

VI. Anggaran Keuangan


No.	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 697.095.000,-
Total		Rp. 697.095.000,-

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												

Tarempa, Desember 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN : PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Kerangka Acuan Kerja (KAK):

➤ Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.


- I. Pendahuluan
Kegiatan Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ini merupakan kegiatan belanja Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - ❖ Sub Kegiatan
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- II. Substansi Materi
Substansi dari kegiatan ini adalah Mengakomodir Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat selama 1 (satu) tahun.
- III. Ruang Lingkup Kegiatan
Menyediakan Administrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun.
- IV. Pelaksanaan Pekerjaan
Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
 2. Menyediakan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
 3. Pelaksanaan Reses.
- V. Keluaran
Terakomodirnya kebutuhan perencanaan dan terfasilitasinya kelancaran tugas.
- VI. Anggaran Keuangan

No.	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 1.096.361.100,-
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 518.812.000,-
3.	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.760.444.900,-
Total		Rp. 3.375.618.000,-

VII. Time Schedule

No	Tahapan Schedule	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah												
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD												
3	Pelaksanaan Reses												

Tarempa, Desember 2023
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007